BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang diperoleh penulis selama melakukan kerja praktek di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Majalaya khususnya dalam dibidang pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit pemilikan rumah di bank bjb cabang majalaya untuk calon debitur KPR sebenarnya sudah sangat bagus untuk memperkecil resiko perbankan, karena pelaksanaan prosedur pemberian kredit pemilikan rumah di bank bjb harus sesuai dengan ketentuan umum bjb KPR. Ketentuan umum bjb KPR meliputi tujuan penggunaan, *Debt Service Ratio, Loan to Value*, jangka waktu, dan limit kredit.
2. Persyaratan dalam pengajuan kredit di bank bjb kantor cabang majalaya dibedakan dari jenis pekerjaan calon debitur. Adapun jenis perkejaan yang ditetapkan oleh pihak bank bjb yaitu pegawai, professional dan wiraswata meskipun berbeda, tetapi secara umum dokumen yang harus diserahkan calon debitur sebagai persyaratan kredit pemilikan rumah adalah dokumen pribadi, dokumen penghasilan, dokumen agunan dan dokumen penjual.

4.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran–saran yang mungkin menjadi bahan pertimbanggan untuk mengurangi resiko perbankan yang timbul akibat pemberian kredit pemilikan rumah di bank bjb cabang majalaya.:

1. Setelah calon debitur melakukan pengajuan KPR dengan cara mengisi aplikasi formulir dan memberikan dokumen persyaratan, pihak bank untuk dokumen penghasilan langsung Sebaiknya melakukan survey atau melakukan cek ulang ke tempat calon debitur bekerja sehingga pihak bank bisa tahu apakah penghasilan calon debitur sama dengan penghasilan yang ada dalam dokumen penghasilan yang diberikan kedapa pihak bank.
2. Sebaiknya calon debitur yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai harus meyampaikan surat keterangan yang menyatakan bahwa debitur adalah pegawai tetap, karena dengan debitur sebagai pegawai tetap, maka gaji yang didapatnya juga tetap. Untuk pekerjaan professional dan wiswasta laporan keuangan atau catatatn tarnsaksi yang diserahkan kepada pihak bank harus terlebih dahulu diaudit oleh auditor yang independen agar pihak bank terhindar dari praktek manipulasi laporan keuangan yang dilakukan calon debitur.